



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2015/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	: FADLY TETEDULO
Tempat lahir	: Likupang
U m u r/tanggal lahir	: 35 tahun/11 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Munte Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang

Terdakwa II

Nama Lengkap	: ISWANTO alias ANTO
Tempat lahir	: Likupang
U m u r/tanggal lahir	: 35 tahun/18 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Radey Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai tanggal 31 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Kajari sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal 9 Februari 2015
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai tanggal 23 Februari 2015
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai tanggal 18 Maret 2015
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai tanggal 17 Mei 2015

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Para terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Fadly Tetedulo dan Terdakwa II Iswanto bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fadly Tetedulo dan terdakwa II Siswanto berpa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk APP KTM warna merah
- 1 (satu) unit kendaraan RoR2 Yamaha Jupiter Z1 warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna biru DB 1031 AL

Dirampas untuk negara

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para terdakwa ada tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015 No. Reg. Perk.PDM-05/AMG/Epp.1/01/2015 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I FADLY TETEDULO dan terdakwa II ISWANTO pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita dan hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Deesa Tumpaan baru Kecamatan Tumpaan dan di Desa Tawaang Kecamatan tenga Kabupaten mkinahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa I FADLY TETEDULO dan terdakwa II ISWANTO dengan menggunakan mobil Avanza warna biru DB 1031 AL milik dari terdakwa II ISWANTO, tiba di Desa Tumpaan Baru dan melihat sepeda motor Yamaha 1DY DB 2534 warna putih milik saksi SARIF SUMERAR yang diparkir didalam garasi, kemudian terdakwa I FADLY TETEDULO memarkir kendaraan Avanza yang dia kemudikan sambil melihat dan mengamati situasi di sekeliling, sedangkan terdakwa II ISWANTO turun dari kendaraan lalu langsung menuju ke sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut dan dianikan di kendaraan Avanza lalu membawanya ke rumah terdakwa II dan disembunyikan di dalam kamar, termasuk juga SIM A dan SIM C milik saksi yang disimpan didalam bagasi motor. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SARIF SUMERAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 04.00 wita I FADLY TETEDULO dan terdakwa II ISWANTO tiba di Desa Tawaang Kec.Tenga lalu mengambil sepeda motor KTM Matic TM 125 cc warna merah DB 6465 FU milik saksi SAMSIA NATUNGGELE yang diparkir di teras, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Avanza warna biru DB 1031 AL milik dari terdakwa II ISWANTO menuju ke rumah terdakwa II dan disimpan didalam kamar. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi SAMSIA NATUNGGELE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I FADLY TETEDULO dan terdakwa II ISWANTO pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita dan hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Deesa Tumpaan baru Kecamatan Tumpaan dan di Desa Tawaang Kecamatan tenga Kabupaten mkinahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa I FADLY TETEDULO dan terdakwa II ISWANTO dengan menggunakan mobil Avanza warna biru DB 1031 AL milik dari terdakwa II ISWANTO, tiba di Desa Tumpaan Baru dan melihat sepeda motor Yamaha 1DY DB 2534 warna putih milik saksi SARIF SUMERAR yang diparkir didalam garasi, kemudian terdakwa I FADLY TETEDULO memarkir kendaraan Avanza yang dia kemudikan sambil melihat dan mengamati situasi di sekeliling, sedangkan terdakwa II ISWANTO turun dari kendaraan lalu langsung menuju ke sepda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diparkir kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengangkat sepeda motor tersebut dan dianikan di kendaraan Avanza lalu membawanya ke rumah terdakwa II dan disembunyikan di dalam kamar, termasuk juga SIM A dan SIM C milik saksi yang disimpan didalam bagasi motor. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SARIF SUMERAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 04.00 wita I FADLY TETEDUO dan terdakwa II ISWANTO tiba di Desa Tawaang Kec.Tenga lalu mengambil sepeda motor KTM Matic TM 125 cc warna merah DB 6465 FU milik saksi SAMSIA NATUNGGELE yang diparkir di teras, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Avanza warna biru DB 1031 AL milik dari terdakwa II ISWANTO menuju ke rumah terdakwa II dan disimpan didalam kamar. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAMSIA NATUNGGELE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah atau berjanji menurut agamanya memberi keterangan antara lain sebagai berikut ;

1 **Samsia Natunggele**

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan perkara pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa motor saksi hilang tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 04.30 wita di rumah saksi desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa motor yang para terdakwa curi APP KTM Matic Tm 125 CC warna merah;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa waktu saksi parkir motor tersebut diteras, motor tersebut dikunci;
- Bahwa harga motor tersebut sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa ada kerusakan di kunci kontak kendaraan/motor saksi;
- Bahwa saksi melapor ke kepolisian hari itu juga;
- Bahwa dari pihak kepolisian menyatakan bahwa motor saksi sudah ada dipolsek;
- Bahwa kendaraan saksi diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kendaraan saksi saat ini sudah hilang kaca spion, plat nomor dan kunci kontak motor sudah rusak;
- Bahwa kalau diperbaiki motor tersebut biayanya kira-kira Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kendaraan saksi digunakan sendiri dan anak-anak pergi mengaji;
- Bahwa saksi tahu motor adalah milik saksi dari merek motor, kondisi motor dan stiker motor;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

2 Jamal Natunggele:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan perkara pencurian
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa I dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik kakak saksi hilang tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 04.30 wita di rumah kakak saksi desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa motor yang para terdakwa curi APP KTM Matic Tm 125 CC warna merah;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah kakak saksi Samsia Natunggele
- Bahwa waktu saksi parkir motor tersebut diteras, motor tersebut dikunci;
- Bahwa harga motor tersebut sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa ada kerusakan di kunci kontak kendaraan/motor kakak saksi;
- Bahwa saksi melapor ke kepolisian hari itu juga;
- Bahwa dari pihak kepolisian menyatakan bahwa motor milik kakak saksi sudah ada dipolsek;
- Bahwa kendaraan tersebut diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kendaraan kakak saksi saat ini sudah hilang kaca spion, plat nomor dan kunci kontak motor sudah rusak;
- Bahwa kalau diperbaiki motor tersebut biayanya kira-kira Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

3 Sarif Sumerar:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan perkara pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa motor yang hilang jenis Yamaha Z1 Jupiter;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa motor tersebut sudah lama milik saksi;
- Bahwa motor tersebut hilang di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi sedang cuci motor lalu saksi parkir di halaman rumah, kemudian para terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yang sedang terparkir di garasi;
- Bahwa yang memegang kunci motor saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi;
- Bahwa plat nomor saksi DB 2534 EI;
- Bahwa motor tersebut sudah dua kali angsuran;
- Bahwa kendaraan saksi bagai motor rusak, SIM hilang, nomor kendaraan motor saksi sudah hilang, lampu dan klakson motor sudah tidak menyala;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa yang mencuri motor saksi karena saksi pergi melihat dan saksi masih ingat muka para terdakwa;
- Bahwa motor saksi didapat di daerah Bolmong dua hari setelah hilang;
- Bahwa yang saksi tahu pihak kepolisian mendapat dua motor;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Fadly Tetedulo;

- Bahwa ada masalah pencurian;
- Bahwa pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 jam 03.00 wita di desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa motor yang terdakwa ambil/curi;
- Bahwa motor yang terdakwa curi yaitu Yamaha Jupiter warna putih;
- Bahwa terdakwa sampai didesa Tumpaan waktu itu karena terdakwa hanya ingin jalan dengan terdakwa II Iswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor dicuri didalam rumah;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor terdakwa II Iswanto
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II hanya disewa di rental mobil;
- Bahwa sepeda motor terdakwa curi didalam pekarangan;
- Bahwa rumah yang terdakwa curi tidak ada pagar rumah;
- Bahwa selain motor Jupiter ada lagi motor Matic KTM warna merah yang di curi desa Tenga;
- Bahwa selang dua hari terdakwa mencuri motor matic;
- Bahwa terdakwa mencuri motor dengan menggunakan mobil yang sama yaitu mobil avanza warna biru;
- Bahwa mobil tersebut milik terdakwa II Iswanto;
- Bahwa motor Jupiter setelah diambil dibawa kerumah terdakwa bersama motor KTM Matic;
- Bahwa terdakwa mencuri motor tersebut untuk dijual di Modoinding;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa II Iswanto di tempat cuci mobil;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Manado dan diputus dua tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian motor bersama dengan terdakwa II Iswanto sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Kota Manado;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa II yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II ketika itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II Iswanto untuk bekerja ditempat usaha milik Terdakwa II yakni usaha Pencucian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Iswanto yang selalu mengajak Terdakwa untuk mencuri akan tetapi ketika diperiksa di Persidangan Pengadilan Negeri Manado Terdakwa II tidak pernah mengakui akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa kenal Rico teman dari terdakwa II Iswanto;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa tidak jual kepada Rico, yang menjual motor adalah terdakwa II Iswanto;
- Bahwa mtoor yang dicuri belum dijual masih disimpan dirumahnya Iswanto;
- Bahwa hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa waktu terdakwa berada dimobil hanya mengawasi saja;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa waktu di Manado tidak pernah mencuri dengan terdakwa II Iswanto;
- Bahwa hanya terdakwa dan terdakwa II Iswanto saja yang melakukan pencurian;
- Bahwa yang inisiatif simpan motor adalah terdakwa II Iswanto, disimpan di belakang rumah dekat wc yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa polisi menangkap terdakwa saat terdakwa ada dirumah sedang tidur-tiduran

Terdakwa II Iswanto

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi selama tiga hari;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan terdakwa I Fadly Tetedulo tiga tahun lalu;
- Bahwa terdakwa ada bisnis rumah makan;
- Bahwa terdakwa membuka bisnis rumah makan tanggal 12 November 2014;
- Bahwa terdakwa pada 11 Desember 2014 tidak jalan-jalan dengan terakwa I Fadly Tetedulo karena terakwa lagi dirumah;
- Bahwa waktu terdakwa Fadly Tetedulo bawa motor, terdakwa tidak melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Fadly Tetedulo menitipkan 2 (dua) buah motor dirumah terdakwa dan menyimpannya dibelakang rumah akan tetapi terdakwa tidak menanyakan asal usul motor tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengizinkan terdakwa I Fadly Tetedulo menitipkan motor dirumah terdakwa didesa Radey Kecamatan Tenga kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang membawa mobil adalah terdakwa I Fadly Tetedulo soalnya terdakwa I Fadly Tetedulo yang belanja kebutuhan rumah makan;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2014 terdakwa tidak tahu kalau terdakwa I ada memindahkan mobil;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa I Fadly Tetedulo;
- Bahwa mobil Avansa tersebut milik saudara terdakwa yang tinggal di Manado;
- Bahwa mobil tersebut tidak dipakai untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa I pernah melakukan pencurian di kota Manado dan waktu pencurian di Manado ada tiga orang tapi yang satu orang tidak ditangkap karena anggota polisi;
- Bahwa waktu itu dihukum terdakwa I Fadly Tetedulo dan terdakwa II Iswanto masing-masing 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa Fadly Tetedulo mau mencuri usul dari terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Manado terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak melakukannya melainkan hanya dijemput oleh terdakwa I yang mengatakan terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu terdakwa I Fadly Tetedulo bertemu dengan terdakwa dan ikut bekerja dengan terdakwa ditempat pencucian mobil milik terdakwa;



- Bahwa setelah dihukum terdakwa dengan terdakwa I Fadly Tetedulo tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun kemudian terdakwa bertemu kembali dengan terdakwa I Fadly Tetedulo dengan cara yakni terdakwa mengajak terdakwa I Fadly Tetedulo untuk bekerja ditempat usaha rumah makan milik terdakwa dan tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada terdakwa I Fadly Tetedulo karena isteri dan anak-anak terdakwa I Fadly Tetedulo tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa Fadly Tetedulo tinggal bersama terdakwa II baru satu minggu;
- Bahwa Tidak ada pimpinan dari terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk APP KTM warna merah
- 1 (satu) unit kendaraan RoR2 Yamaha Jupiter Z1 warna putih
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti mana ternyata ada hubungannya dengan perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Para terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa I Fadly Tetedulo dan Terdakwa II Iswanto telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan satu unit sepeda motor KTM Matic warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar motor Yamaha Yupiter adalah milik dari Sarif Sumerar sedangkan motor KTM matic merah milik dari Samsia Natunggele
- 3 Bahwa benar kedua motor tersebut dicuri para terdakwa dengan cara para terdakwa mengangkat motor tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Avanza yang para terdakwa gunakan;
- 4 Bahwa benar motor hasil curian para terdakwa selanjutnya disembunyikan dirumah makan milik terdakwa II didesa Radey Kecamatan Tenga kabupaten Minahasa Selatan;
- 5 Bahwa benar rencananya motor hasil curian akan dijual dan uangnya dibagi;
- 6 Bahwa benar pelaku adalah terdakwa I dan terdakwa II yang tugasnya masing-masing berbeda yaitu terdakwa I Fadly Tetedulo bertugas sebagai sopir dan melihat/mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II Iswanto bertugas mengambil motor yang menjadi target secara diam-diam dari rumah atau parkir/garasi target selanjutnya motor hasil curian dimasukkan kedalam mobil;
- 7 Bahwa benar para terdakwa melakukan aksi pencurian pada jam-jam tertentu yaitu pada subuh sekitar jam 3 pagi;
- 8 Bahwa benar barang bukti dua sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor hasil curian para terdakwa sedangkan barang bukti mobil avanza adalah milik saudara terdakwa II yang disewa para terdakwa;
- 9 Bahwa benar sebelum kejadian ini para terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus pencurian di Pengadilan Negeri Manado dan di pidana penjara di Rutan Malendeng Manado;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsideritas, yaitu :

PRIMAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana

SUBSIDAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1e KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila dakwaan primair tersebut tidak dapat dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, bila dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

1 *Unsur "Barangsiapa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapi dua orang terdakwa yaitu terdakwa I Fadly Tetedulo dan terdakwa II Iswanto dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para terdakwa sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini; yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap para terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang dengan demikian unsur '**Barangsiapa** telah terpenuhi;

2 *Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 03:00 dan hari Kamis sekitar jam 04:00 para terdakwa telah mengambil dua sepeda motor yaitu satu unit



sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan satu unit sepeda motor KTM Matic warna merah dimana kedua motor tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu motor Yamaha Jupiter adalah milik dari Sarif Sumerar sedangkan motor KTM matic merah milik dari Samsia Natunggele dimana kedua motor tersebut diambil oleh para terdakwa dengan melawan hukum yaitu dicuri pada sekitar jam 03.00 dan selanjutnya motor-motor tersebut disembunyikan di rumah milik terdakwa II di desa Radey yang rencananya kedua motor tersebut akan dijual kepada Rico teman dari terdakwa II dan hasil penjualan akan dibagi oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

3 Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa I dan terdakwa II tugasnya masing-masing berbeda yaitu terdakwa I Fadly Tetedulo bertugas sebagai sopir dan melihat/mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II Iswanto bertugas mengambil motor yang menjadi target secara diam-diam dari rumah atau parkir/garasi target selanjutnya motor hasil curian dimasukkan kedalam mobil dan para terdakwa melakukan aksi pencurian pada jam-jam tertentu yaitu pada subuh sekitar jam 3 pagi;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

4 Unsur “Antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan berlanjut (vorgezette handling) adalah perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu kali. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar para terdakwa sebelum kejadian ini para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus pencurian di Pengadilan Negeri Manado dan dipidana penjara di Rutan Malendeng Manado;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair penuntut umum telah dapat dibuktikan, dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya para terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa barang bukti berupa dua unit sepeda motor yang adalah hasil curian para terdakwa namun ternyata dalam persidangan diketahui bahwa Yamaha Jupiter adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sarif Sumerar sedangkan motor KTM matic merah milik dari Samsia Natunggele dan satu unit mobil avanza berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa I Fadly Tetedulo dan Terdakwa II Iswanto adalah milik saudara terdakwa II yang disewa para terdakwa, dan setelah memperhatikan surat permohonan dari Ronald Mamahit yakni surat peminjaman barang bukti terhadap barang bukti kendaraan roda 4 (empat) tipe Toyota Avansa tahun 2005 warna biru metalik No DB 1031 AL No mesin DA74351 No Rangka MHFFMRGK35K049678 yang atas nama dalam STNK yakni Jefri Umboh yang telah dibeli oleh Ronald Mamahit berdasarkan kwitansi pembelian pada tanggal 16 Juni 2012 adalah benar maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Ronald Mamahit;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan Hakikat perbuatan para terdakwa itu sendiri meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II berbelit-belit dipersidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dianggap setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan alat balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Para terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I Fadly Tetedulo dan terdakwa II Iswanto alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Fadly Tetedulo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Iswanto alias Anto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk APP KTM warna merah
Dikembalikan kepada saksi korban Samsia Natunggele dan Jamal Natunggele
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Jupiter Z1 warna putih
Dikembalikan kepada saksi korban Sarif Sumerar;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna biru DB 1031
AL
Dikembalikan kepada Ronald Mamahit;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Amurang pada hari **RABU** tanggal **6 MEI 2015** oleh
kami **EDWIN R. MARENTEK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ANITA R.
GIGIR, SH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga Oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AWAL SON W. SASUBE, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh **DEBBY KENAP, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, SH

EDWIN R. MARENTEK, SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

Panitera Pengganti

AWAL SON W. SASUBE, SH